SALINAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 13/UN7.F4/HK/IX/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SINUSITUS ODONTOGENIK PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan dan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat terkait penyakit sinusitis odontogenik, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengadakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sinusitus Odontogenik Pada Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Tahun 2023:
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P /KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SINUSITUS ODONTOGENIK PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO TAHUN 2023.

KESATU

: Memberikan izin penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Sinusitus Odontogenik pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Tahun 2023 pada bulan Juli-Desember 2023.

KEDUA

Menetapkan tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sinusitus Odontogenik pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Tahun 2023 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 5 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K) NIP. 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
- 3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 13/UN7.F4/HK/IX/2023

TENTANG:

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SINUSITUS ODONTOGENIK PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO TAHUN 2023.

PERSONALIA PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SINUSITUS ODONTOGENIK PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO TAHUN 2023

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan
1.	dr. Anna Mailasari Kusuma Dewi, M.Si.Med.,	Penata, III/c
	Sp.THT-KL	
	NIP 198005232010122003	
2.	dr. Rr. Lydia Purna Widyastuti Setjadiningrat	Penata Muda Tk I, III/b
	Kuntjoro, Sp.Rad.	
	NIP 198301172010122004	
3.	drg. Isniya Nosartika, MDSc., Sp.Perio	Penata Muda Tk I, III/b
	NIP 198011052010122001	
4.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed	Penata Muda Tk I, III/b
	NIP 198703282010122002	
5.	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc.	Penata Muda Tk I, III/b
	NIP 198409152010122007	

Semarang, 5 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K) NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001